

Analisis Ketentuan Peraturan Presiden No.14 Tahun 2024 Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

Prepared by:

Andre Rahadian (Partner), Winda Tania (Partner) and Reyner Mulia (Associate)

Penyelenggaraan CCS Berdasarkan Kontrak Kerjasama

Rencana penyelenggaraan CCS melalui Kontrak Kerja Sama berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 tahun 2024 (Perpres 14/2024), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kontraktor menyampaikan rencana penyelenggaraan CCS kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM), melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sesuai kewenangannya¹, sebagai bagian dari permohonan untuk persetujuan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama atau rencana pengembangan lapangan selanjutnya, termasuk apabila terdapat perubahan dari rencana pengembangan dimaksud.²
- b. Rencana penyelenggaraan CCS harus disertai dengan sertifikasi kapasitas Penyimpanan Karbon³ (yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri), untuk selanjutnya Menteri dapat menolak/menyetujui rencana penyelenggaraan CCS yang dimohonkan oleh Kontraktor. Sebagai catatan, SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya juga dapat memberikan persetujuan/penolakan atas penyelenggaraan CCS oleh Kontraktor, sebelum dimohonkan kepada MESDM.
- c. Rencana penyelenggaraan CCS yang telah disetujui akan ditindaklanjuti dengan amendemen Kontrak Kerja Sama (yang juga mencakup tanggung jawab Kontraktor atas penyelenggaraan CCS)⁴, untuk dapat disampaikan kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya. Sebelum Menteri memberikan

persetujuan atau penolakan amendemen Kontrak Kerja Sama, SKK Migas melakukan evaluasi dari aspek teknis, ekonomi, operasi, keselamatan dan lingkungan serta penutupan kegiatan untuk memberikan pertimbangan kepada MESDM.⁵

Dalam hal belum terdapat lingkup penyelenggaraan CCS dan/atau CCUS dalam Kontrak Kerja Sama, KKKS wajib melakukan amendemen Kontrak Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.⁶

- a. KKKS yang akan melaksanakan pengembangan fasilitas CCS dan/atau CCUS pada Wilayah Kerja-nya dan penyimpanan karbon pada:
 - i. Akuifer Asin atau *Saline Aquifer*, amendemen Kontrak Kerja Sama dilakukan sebelum proses pengambilan data penyelenggaraan CCS;
 - ii. *Depleted reservoir*, amendemen Kontrak Kerja Sama dilakukan sebelum proses pengembangan penyelenggaraan CCS dan/atau CCUS.
- b. KKKS penghasil Emisi Karbon yang akan menyelenggarakan CCS dan/atau CCUS di Wilayah Kerja-nya dan/atau merencanakan penyelenggaraan CCS dan/atau CCUS di bagian Wilayah Kerja KKKS lain sebagai bagian dari rencana pengembangan lapangan KKKS penghasil Emisi Karbon.

¹ Perpres 14/2024, Pasal 5 ayat (1).

² Perpres 14/2024, Pasal 5 ayat (2).

³ Perpres 14/2024, Pasal 5 ayat (7).

⁴ Perpres 14/2024, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

⁵ Perpres 14/2024, Pasal 7 ayat (4).

⁶ PTK SKK Migas 70/2024, Poin 1.8 Bab III.

Penyelenggaraan CCS Berdasarkan Perizinan

Selain penyelenggaraan CCS berdasarkan Kontrak Kerja Sama di atas, Pasal 9 dari Perpres 14/2024 mengatur bahwa penyelenggaraan CCS dapat dilakukan oleh Badan Usaha (berbadan hukum Indonesia) atau Bentuk Usaha Tetap (berbadan hukum di luar Indonesia), melalui Izin Eksplorasi dan Izin Operasi Penyimpanan yang diterbitkan oleh MESDM, dengan ketentuan bahwa yang dapat melaksanakan penyelenggaraan CCS berdasarkan **Izin Eksplorasi adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap**, sedangkan yang dapat melaksanakan penyelenggaraan CCS berdasarkan **Izin Operasi Penyimpanan hanyalah Badan Usaha**.

Terkait Wilayah Izin Penyimpanan Karbon, ditetapkan oleh Menteri yang berada di area wilayah terbuka, wilayah izin usaha pertambangan, dan/atau Wilayah Kerja. Penetapan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Apabila Wilayah Izin Penyimpanan Karbon bertampalan (*overlay*) dengan suatu Wilayah Kerja dan/atau wilayah izin usaha pertambangan, maka akan dilakukan kerja sama pemanfaatan data dan/atau pemanfaatan bersama fasilitas permukaan, untuk kepentingan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon.⁷

Wilayah Izin Penyimpanan Karbon ditawarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melalui seleksi terbatas atau lelang dengan adanya *right to match* oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengusulkan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon, dan dengan ketentuan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengikuti seleksi terbatas atau lelang harus memiliki kemampuan teknis di Kegiatan Usaha Hulu, tambang atau geotermal, kemampuan teknis atas pengelolaan B3, dan kemampuan finansial untuk penyelenggaraan CCS.⁸

Sebagai catatan, ketentuan-ketentuan pokok kegiatan usaha CCS akan ditetapkan oleh MESDM dan pemenang seleksi terbatas atau lelang akan ditentukan oleh MESDM, sebelum pemenang seleksi terbatas atau lelang diberikan Izin Eksplorasi melalui permohonan.

Izin yang diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan CCS

Izin yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Izin Eksplorasi (berdasarkan Pasal 16 hingga Pasal 22 Perpres 14/2024)
Izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan Eksplorasi ZTI (Zona Target Injeksi) di Wilayah Izin Penyimpanan Karbon melalui kegiatan akuisisi data, pengeboran, studi bawah permukaan dan mitigasi risiko kebocoran ZTI.
- b. Izin Operasi Penyimpanan (berdasarkan Pasal 23 hingga Pasal 27 Perpres 14/2024)
Izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan injeksi dan Penyimpanan Karbon di Wilayah Izin Penyimpanan Karbon.
- c. Izin Transportasi Karbon (berdasarkan Pasal 31 Perpres 14/2024)
Izin Transportasi Karbon adalah izin yang diberikan Pemerintah untuk pengangkutan karbon ke titik serah lokasi injeksi.

Penangkapan Karbon

Penangkapan Karbon adalah kegiatan usaha penangkapan dan pemrosesan Karbon dengan spesifikasi tertentu untuk selanjutnya diangkut dengan moda pengangkutan tertentu.⁹

Pengangkutan Karbon

Pengangkutan Karbon adalah kegiatan usaha yang mencakup pengangkutan Karbon dari fasilitas penangkapan dan/atau pemrosesan dengan moda pengangkutan sampai dengan titik serah injeksi Karbon.¹⁰

Penginjeksian dan Penyimpanan Karbon

Penginjeksian dan Penyimpanan karbon dilakukan pada ZTI berupa *Depleted Reservoir*, *Storage Akuifer* Asin atau lapisan batubara, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar internasional atau nasional, dan kaidah keteknikan yang baik.¹¹

Pengangkutan Karbon Lintas Negara

Pengangkutan karbon dapat dilakukan melalui lintas negara melalui perjanjian kerja sama bilateral, yang menjadi pedoman dalam penerbitan rekomendasi atau izin yang diperlukan dalam rangka pengangkutan karbon lintas negara dan harus memperhatikan aturan internasional mengenai kerja sama dalam rangka mitigasi perubahan iklim.¹²

⁷ Perpres 14/2024, Pasal 10 ayat (4).

⁸ Perpres 14/2024, Pasal 12 ayat (4) dan (6).

⁹ Perpres 14/2024, Pasal 1 Angka 13.

¹⁰ Perpres 14/2024, Pasal 1 Angka 14.

¹¹ Perpres 14/2024, Pasal 34 ayat (1).

¹² Perpres 14/2024, Pasal 45 dan Pasal 46.

Atas Karbon yang diangkut ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia setelah adanya perjanjian bilateral, wajib diregistrasikan oleh pengimpor sebanyak 1 kali pada saat pertama kali impor, dan wajib memenuhi standar dan kaidah keteknikan yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan.¹³

Hak dan kewajiban antara mekanisme serah terima Karbon lintas negara termasuk tanggung jawab apabila terjadi Kebocoran, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan antara penghasil emisi dengan pemegang Izin Transportasi Karbon, pemegang Izin Operasi Penyimpanan, dan/atau Kontraktor. Apabila terjadi Kebocoran selama Pengangkutan Karbon lintas negara, kebocoran tersebut tidak menambah inventaris rumah kaca Indonesia.¹⁴

Komersialisasi Penyelenggaraan CCS

Penyelenggaraan CCS oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama, **dapat dimonetisasi dalam bentuk imbal jasa penyimpanan (storage fee) dan/atau bentuk lainnya**, dengan tunduk pada perpajakan di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Sedangkan penyelenggaraan CCS oleh pemegang Izin Operasi Penyimpanan, **dapat dimonetisasi dalam bentuk imbal jasa penyimpanan (storage fee)**, dengan tunduk pada PNBP (royalti) dan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan terkait imbal jasa penyimpanan diatur dalam peraturan menteri.¹⁵

Apabila memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Bab VI dari PTK SKK Migas 70/2024, jenis monetisasi atas penangkapan Karbon dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil monetisasi harus dihitung sebagai pengurangan biaya operasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan bersama. Sedangkan untuk jenis monetisasi atas penangkapan Karbon selain dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi dapat dilakukan berdasarkan penerimaan yang berasal dari jasa injeksi dan penyimpanan.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan monetisasi, Kontraktor harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. usulan monetisasi penangkapan karbon yang mencerminkan hasil paling optimum;
2. evaluasi/kajian Kontraktor terhadap counterpart dan potensi pasar lainnya; dan
3. laporan tertulis tentang proses monetisasi (mulai dari tahap negosiasi sampai ke tahap implementasi).

Penyelenggaraan CCS oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama, dapat diberikan insentif perpajakan sesuai peraturan perpajakan di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dan insentif non perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penyelenggaraan CCS oleh pemegang Izin Eksplorasi, pemegang Izin Transportasi Karbon, dan/atau pemegang Izin Operasi Penyimpanan dapat diberikan insentif perpajakan dan non perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹³ Perpres 14/2024, Pasal 47 ayat (1) dan (2).

¹⁴ Perpres 14/2024, Pasal 47 ayat (4).

¹⁵ Perpres 14/2024, Pasal 42.

¹⁶ Perpres 14/2024, Pasal 43.

- o0o -

The article above was prepared by Dentons HPRP's lawyers

This publication is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to. Readers should take legal advice before applying the information contained in this publication to specific issues or transactions or matters. For more information, please contact us at dentons.hprp@dentons.com.

No part of this publication may be reproduced by any process whatsoever without prior written permission from Hanafiah Ponggawa & Partners.